

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (UU RI, 2009). Rumah sakit adalah institusi yang kompleks, baik dari segi keahlian maupun permodalan. Kompleksitas pelayanan rumah sakit melibatkan berbagai fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian serta mencakup berbagai jenjang dan jenis disiplin ilmu, sehingga rumah sakit mampu menjalankan fungsi profesional baik dalam bidang teknik kedokteran maupun administrasi kesehatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut perlu didukung adanya unit pembantu yang mempunyai tugas tertentu, termasuk unit rekam medis. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 29 1A, setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan rekam medis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Permenkes RI, 2008). Rekam medis mendukung tercapainya ketertiban administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tanpa dukungan sistem pengelolaan rekam medis yang baik dan benar, mustahil penyelenggaraan rumah sakit yang tertib dapat berjalan sesuai harapan. Sedangkan ketertiban administrasi

merupakan salah satu faktor penentu dalam upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Penatausahaan rekam medis dimulai pada saat pasien dirawat di rumah sakit, dilanjutkan dengan pencatatan data medis pasien oleh dokter atau dokter gigi atau tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada pasien. Persyaratan rekam medis yang berkualitas terkait dengan kelengkapan isian rekam medis, keakuratan, ketepatan rekam medis, ketepatan waktu dan kesesuaian dengan persyaratan aspek hukum. Oleh karena itu rekam medis harus terisi lengkap, rekam medis lengkap sangat berguna untuk perawatan dan pengobatan pasien, bukti hukum untuk rumah sakit dan dokter serta untuk keperluan penelitian medis dan administrasi.


Untuk mencapai tujuan tersebut, pengisian dokumen rekam medis harus diisi secara lengkap agar menghasilkan informasi yang akurat dan tepat bagi dokumen rekam medis pasien. Dokumen rekam medis diisi oleh dokter dan perawat yang merawat. Namun, masih sering ditemukan dokumen rekam medis yang belum terisi secara lengkap karena kesibukan dokter dan perawat sehingga lupa mengisi dokumen rekam medis secara lengkap. Di dalam berkas rekam medis terdapat beberapa lembar, salah satunya adalah *informed consent*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008. Persetujuan tindakan (*Informed consent*) adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut (Permenkes, 2008). Kelengkapan pengisian *informed consent* sangat penting karena mempengaruhi

aspek legal rekam medis dan kualitas rekam medis sehingga diperlukan implementasi yang maksimal untuk pengisian persetujuan tindakan (*informed consent*)

Dari hasil observasi awal yang dilakukan peneliti terhadap sepuluh (10) jurnal, masih terdapat permasalahan mengenai ketidaklengkapan pengisian berkas rekam medis (BRM) terutama pada berkas *informed consent*. Faktor penyebab yang paling umum ditemukan dalam sepuluh (10) jurnal adalah tentang kelalaian dan kurangnya kesadaran dokter dan tenaga medis lainnya, keterbatasan waktu seorang dokter dalam pengisian IC dan faktor lainnya adalah SOP pengisian *informed consent* masih belum jelas dan kurangnya sosialisasi, pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai kelengkapan pengisian berkas rekam medis (BRM) oleh dokter dan tenaga medis lainnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut faktor-faktor penyebab tidak lengkapnya pengisian berkas rekam medis (BRM) di rumah sakit dengan menggunakan metode *narrative review / traditional review* (Studi Pustaka).

## 1.2 Identifikasi Masalah



Gambar 1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambar 1.1 identifikasi masalah diatas faktor ketidaklengkapan pengisian *informed consent* di Rumah Sakit di karenakan pada:

1. Faktor man dimana kurangnya SDM atau petugas, kurangnya kesadaran petugas untuk melengkapi BRM dengan baik dokter, perawat dan tenaga medis lainnya terburu-buru dalam mengisi IC, kurangnya pemahaman petugas pengisian IC lemahnya koordinasi antara petugas dengan unit lain khususnya dokter dan perawat, kurangnya ketelitian dalam pengisian IC, kurangnya implementasi dalam pengisian IC, tidak ada keluarga menjadi saksi
2. Faktor methode terjadi karena SOP pengisian IC masih belum jelas, SOP belum dilaksanakan dengan maksimal, tidak adanya sistem *reward* dan *punishment*, SOP belum tersosialisasikan kepada petugas
3. Faktor menit terjadi kerana keterbatasan waktu dokter karena dokter sibuk dan banayk prektek di tempat lain

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti membatasi penelitian ini untuk memfokuskan pada faktor-faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent* di Rumah Sakit.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini, penulis merumuskan masalah yaitu”Faktor apa saja yang menyebabkan ketidaklengkapan dalam pengesian *informed consent* di Rumah Sakit?”

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Mengidentifikasi faktor penyebab ketidaklengkapan dalam pengisian *informed consent* di Rumah Sakit.

## **1.6 Manfaat**

### **1.6.1 Bagi Peneliti**

Menambah pengalaman dan pengetahuan serta wawasan tentang pentingnya melengkapi *informed consent* di rumah sakit.

### **1.6.2 Bagi Rumah Sakit**

Dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak rumah sakit khususnya bagi para dokter, perawat maupun petugas lainnya mengenai pentingnya pengisian BRM.

### **1.6.3 Bagi STIKES Yayasan Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya**

Dapat menambah ilmu bagi mahasiswa D3 RMIK khususnya dan menambah referensi perpustakaan STIKES Yayasan RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai pustaka koleksi penelitian studi pustaka/ Studi Literatur.